



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Pramuka No. 2 Beran Tridadi Sleman 555111 Telp. (0274) 868512

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

NOMOR : 071/KPTS/PEND.SLM/IV/2004

**TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH BARU SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU
ALAM NURUL ISLAM YOGYAKARTA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN,

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Nurul Islam Yogyakarta nomor : 020/YPIT-NI/IX/2003 tanggal 3 September 2003
- Menimbang** : 1. bahwa salah satu upaya pemerataan kesempatan belajar adalah melalui jalur pendidikan sekolah;
2. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman tentang Pendirian Sekolah Baru Sekolah Dasar Islam Terpadu Alam Nurul Islam Yogyakarta.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
2. Undang – undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
3. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
5. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sleman Nomor : 076a/KPTS/PK.SLM/X/2003 tanggal 21 Oktober 2003 tentang Pembentukan Tim Studi Kelayakan Pendirian Sekolah, Alih Fungsi Sekolah Menengah Atas, Dan Penambahan Program Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan.


MEMUTUSKAN;

- KESATU** : Pendirian Sekolah Baru Sekolah Dasar dengan identitas sebagai berikut :
a. Nama Sekolah : Sekolah Dasar Islam Terpadu Alam Nurul Islam Yogyakarta
b. Alamat : Pundung, Nogotirto, Gamping, Sleman.
- KEDUA** : Pendirian Sekolah Baru sebagaimana dimaksud diktum KESATU perpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman

Pada tanggal : 19 April 2004

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SLEMAN,**



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi DIY,
2. Bupati Sleman,
3. Ketua DPRD Kabupaten Sleman,
4. Kepala Bappeda Kabupaten Sleman,
5. Kepala BKD Kabupaten Sleman,
6. Kepala BPKKD Kabupaten Sleman,
7. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY,
8. Kepala SDIT Alam Nurul Islam Yogyakarta, Pundung, Nogotirto, Gamping, Sleman.